

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan sumber pangan bagi manusia, jalan raya perdagangan, sarana penaklukan, tempat berperang, tempat rekreasi dan hiburan, serta sarana pemecah belah atau pemersatu bangsa. Selama abad ke-20, fungsi laut meningkat dengan ditemukannya bahan tambang dan bahan galian yang berharga di dasar laut serta kemungkinan adanya upaya pemanfaatan sumber daya alam tersebut, baik di dasar laut dan didarat keseluruhannya.¹

Secara keseluruhan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17,480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS* yang saat ini berlaku sebagai UNCLOS III 1982, selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL). Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan seluas 3,2 juta kilometer persegi dan laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi.²

Lautan Indonesia begitu luas sehingga negara kita bahkan memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya laut seluas 2,7 kilometer persegi di perairan zona ekonomi eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Lautnya luas, kaya akan spesies dan potensi perikanan, dengan hasil tangkapan 6,4 juta ton/tahun, total

¹Frans E.Lidkadjaja dan Daniel F. Bassie.1985. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*.Jakarta.Ghalia Indonesia.hlm 21.

²Nunung Mahmuda,2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

potensi penangkapan ikan 305.650 ton/tahun dan potensi pemanfaatan laut sekitar 4 miliar USD / tahun.³ Industri perikanan, dengan potensi yang kaya, telah mengundang banyak nelayan asing dan lokal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia.⁴

Namun, saat ini terdapat kendala hukum di zona ekonomi eksklusif di luar eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati. Secara khusus, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) terkait dengan kejahatan terorganisir dan internasional. Kehadiran nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia tentu saja tidak hanya merugikan perekonomian tetapi juga mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia.

Letak Indonesia yang sangat strategis tidak hanya berdampak baik, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan di laut, seperti pembajakan, pembajakan, bahkan mungkin kurangnya pengawasan dan pengamanan dalam pengelolaan Sumber daya alam dapat mengundang sejumlah pihak, termasuk pihak negara asing menggunakannya secara ilegal, baik berupa *illegal logging*, *illegal logging* maupun *illegal fishing* yang dapat merugikan negara.⁵

Belakangan ini banyak sekali terdengar *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Kapal-

³Supriadi dan Alimudin,2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 2

⁴Marlina dan Faisal,2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta , Sofmedia. hlm 2

⁵Deliana Ayu Saraswati and Joko Setiyono, 2017, 'Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *LAW REFORM*, 13(2),180–188 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>>, hlm. 185

kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia itu diketahui berbendera Vietnam, Thailand, Malaysia, Tiongkok, Filipina, Taiwan dan Hongkong.⁶

Masalah *illegal fishing* sudah tidak lagi merupakan hal baru untuk diperdebatkan, kasus semakin hari semakin berlipat ganda baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk pelanggaran yang semakin terorganisir dan sistematis.⁷ Praktik ini jelas telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti dalam laporannya pada pembukaan penyelenggaraan kedua Simposium Internasional.⁸

Pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti nelayan dan kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan membombardir ikan dengan bahan peledak (fish bombs), obat bius, merusakkan bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang diketahui melalui penangkapan ikan, penyalinan atau pemalsuan izin penangkapan ikan, dan cara-cara lainnya. dalam kategori *illegal fishing* khususnya di perairan/perairan Indonesia.⁹

⁶Sumber: Subdit Kelautan, P.I. Politik Keamanan Wilayah, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

⁷Siti Munawaroh, 2019, 'Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)', *Mimbar Yustitia*, 3(1), 27–43, <<http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>>, hlm. 20

⁸Anonim, 2016, "*Menteri Susi: Kejahatan Perikanan Beri Dampak Negatif Di Seluruh Negara*", Serial online (diakses pada tanggal 18 Januari 2022), available from URL: <http://kkp.go.id/2016/10/10/menteri-susi-kejahatan-perikanan-beri-dampak-negatif-di-seluruh-negara/>

⁹Amry Mangihut Tua, 2019, 'The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishing by Indonesia Government In International Law Perspective', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 32–50 <<https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1918>>, hlm. 42

Kegiatan *illegal fishing* diperairan Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi dan juga memprihatinkan. Faktor *illegal fishing* itu sendiri karena lokasi perairan Indonesia yang sangat strategis, serta luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan banyaknya ikan di Indonesia, hal inilah yang menjadi daya tarik kapal-kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*

ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian perairan yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.¹⁰ Beberapa manfaat dari adanya ZEE itu sendiri antara lain:¹¹

1. Negara pantai berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada didalam zona tersebut;
2. Negara pantai dapat mengelola serta mengembangkan seluruh sumber daya yang ada dizona tersebut, baik didasar laut maupun dibawah perairan;
3. Negara asing atau negara lain tidak dapat memanfaatkan atau mengambil sumber daya yang ada diwilayah tersebut;
4. Bertambah luasnya wilayah laut yang dimiliki negara pantai;
5. Negara pantai berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi atau penanaman kabel dan pipa pada wilayah tersebut;

¹⁰ I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, h. 144

¹¹Anonim, 2015, “9 Manfaat Dari Adanya Batas ZEE – Apa Fungsi dan Perannya”, Serial Online(diakses pada 18 Januari 2022), available from: URL: <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/manfaat-dari-adanya-batas-zee>

6. Tiap negara pantai dapat memiliki 90% setidaknya dari cadangan ikan yang bisa dijual, 84% cadangan minyak dunia dan 1% cadangan mangan;
7. Dapat membantu dalam memelihara dan mempertegas batas wilayah negara;
8. Negara dapat melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya alam pada wilayah tersebut;
9. Dapat meningkatkan pemasukan negara jika wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik seperti dijadikan destinasi wisata yang dapat memberikan keuntungan untuk negara.

Penangkapan ikan secara ilegal adalah kejahatan terorganisir yang dapat dilakukan di negara mana pun dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara lain. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan, juga termasuk tindakan yang merusak kedaulatan teritorial suatu negara. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di perairan/perairan Indonesia adalah pencurian ikan dari kapal penangkap ikan asing (KIA) dari beberapa negara tetangga.¹²

Perbuatan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan memanfaatkan kekayaan alam negara merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

¹²Muhammad Insan Tarigan, 2018, 'Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 3(1),131–146 <<https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>>, hlm. 140.

illegal fishing oleh KIA terjadi terutama di ZEE dan lebih banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*Archipelagic State*).¹³

Menurut definisi internasional, kejahatan penangkapan ikan tidak hanya penangkapan ikan ilegal, tetapi juga termasuk penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, yang juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan. dan tidak diatur IUU *Illegal Fishing*.

IUU fishing dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: 1) *Illegal fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di wilayah perairan atau zona ekonomi eksklusif suatu negara, atau tanpa izin dari negara tersebut; 2) *Unregulated fishing*, khususnya kegiatan penangkapan ikan di laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut; dan 3) *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak dilaporkan, baik kegiatannya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal Fishing merupakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan yang berlaku, atau kegiatan penangkapan ikan yang mungkin dianggap ilegal jika ada aturan, tetapi ternyata aturan itu sebenarnya tidak diterapkan secara efektif di lapangan.

¹³Haryanto and Joko Setiyono, 2017, 'Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional', *LAW REFORM*, 13(1), 70–85<<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>>, hlm. 75.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.¹⁴

Penangkapan ikan secara ilegal adalah kejahatan yang dilarang keras oleh undang-undang. Mereka yang membuat atau melanggar aturan dapat didenda. Pada tahap ini, fungsi hukum sangat penting sebagai sarana pengendalian dan pencegahan tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya perairan dan lingkungan.

Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan aparat pengawasan di lapangan untuk bertindak tegas bilamana perlu dalam menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan ini merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi sumber daya laut dan alam Indonesia, yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perikanan No. 45 tahun 2009.¹⁵

¹⁴Usmawadi Amir, 2013, 'Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', *Jurnal Opinio Juris*, 12, 68-92 <<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>>, 74.

¹⁵Haryanto, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Nomor 1. Tahun 2017, hlm 71

Banyaknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEE menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data audit BPK tahun 2012, ditemukan potensi kerugian penerimaan APBN hingga Rp300 triliun/tahun akibat *illegal fishing* oleh kapal penangkap ikan berbendera asing yang menggunakan peralatan tersebut. menjadi modern. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Untuk alasan ini, pemerintah menyatakan perang terhadap penangkapan ikan ilegal.¹⁶

Pencurian ikan oleh kapal-kapal berbendera asing di perairan Indonesia mau tidak mau menyebabkan kerugian besar bagi para nelayan yang pada dasarnya adalah nelayan penuh waktu, menjadi tidak berdaya saing dan berpotensi membahayakan. memberikan tekanan pada mata pencaharian skala kecil masyarakat nelayan. Kerugian lain tidak dapat dinilai secara fisik tetapi dikaitkan dengan kebanggaan nasional, dengan citra negatif masyarakat Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola dengan baik. sumber daya kelautan dan perikanan.¹⁷

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Hal ini dilakukan dengan memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.¹⁸

¹⁶Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015 hlm 486-487

¹⁷Ibid, hlm 345

¹⁸ Ayu Efridadewi Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Prespektif Hukum Internasional, Jurnal Selat Volume.4 Nomor.2 M(Solihin)ei 2017

Illegal fishing yang dilakukan kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia ini merupakan hal yang sangat menarik, bahwa telah disebutkan terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara, jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lain.

Namun Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Convention On The Law Of The Sea) sulit untuk menegakkan hal ini. Sedangkan didalam Pasal 93 Ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh salah satu kapal asing milik Cina KP Kway Fey 10078, Kapal ikan asing China jenis KM Kway Fey 10078 tersebut melakukan *illegal fishing* di Natuna Kepulauan Riau, Indonesia. Deteksi target operasi (TO), Sabtu 19 Maret 2016 pukul 14.15 dengan posisi 05 derajat 05,866'N. 109 derajat 07 , 046'6 E, Jarak 2,7 mil haluan 67 derajat. Posisi kapal ikan asing (KIA) berada di wilayah Indonesia.

Saat itu, ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey 10078, *Coast Guard* China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan. Hal inilah yang membuat China sepertinya 'melawan' pemerintah Indonesia dan melakukan intervensi penegakan hukum dalam pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh coast guard Tiongkok terhadap penegakan hukum di Indonesia serta pelanggaran juga dilakukan oleh coast guard Tiongkok terhadap kedaulatan Indonesia.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN HUKUM SUATU NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA IUU FISHING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN KWAY FEY CINA PADA TAHUN 2016 Di WPP RI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut sebuah negara pantai menurut UNCLOS 1982?

¹⁹<https://economy.okezone.com/read/2016/03/21/320/1342067/begini-kronologis-pelanggaran-kapal-china-versi-menteri-susi> diakses pada 5 Februari 2022 pada jam 1.20

2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap penangkapan ikan Kway Fey 10078 Cina di perairan Indonesia tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut sebuah negara pantai menurut UNCLOS 1982
2. Untuk mengetahui bagaimanaka kajian yuridis terhadap penangkapan ikan Kway Fey 10078 Cina di perairan Indonesia tahun 2016

D. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normal.²⁰

²⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data diperoleh dari :²¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 2) UNCLOS 1982 tentang Pengaturan ZEE

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti

c. Bahan hukum terier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen atau dapat dianggap sebagai data yang tidak langsung diperoleh dari subjek yang bersangkutan, yaitu data dari perpustakaan dan data dari sumber lain. berbagai media cetak dan internet. Bentuk dan sistem penyusunannya oleh peneliti dengan menggunakan metode “*libely research*”, yaitu studi dokumen atau

²¹Seojono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press.Jakarta.

penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan, khususnya melalui buku, surat kabar dan majalah.

4. Analisis Data

Untuk mendapatkan data atau informasi dalam artikel ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat dipahami sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami, mengembangkan secara teoritis, dan mendeskripsikan kompleksitas.